



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0196/Pdt.G/2016/PA.Mw

Pada hari ini Senin, tanggal 30 Januari 2017 dalam persidangan Pengadilan Agama Manokwari yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Mal Waris dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT 1, Laki-laki, agama Islam, tempat tgl/lahir Tanjung Raman, 06 Juni 1966, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa tanjung Raman Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang, sebagai Penggugat I

PENGGUGAT 2, Laki-laki, tempat tgl/lahir Tanjung Raman, 26 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa tanjung Raman Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang, Penggugat II;

PENGGUGAT 3, laki-laki, agama Islam, tempat tgl/Lahir Tanjung Raman 20 November 1973, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa tanjung Raman Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang, sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT 4, perempuan, tempat tgl/lahir Tanjung Raman, 14 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Bakti Kel. Baroh Langsa Kec. Langsa Lama Aceh Kota langsa, Provinsi Aceh, sebagai Penggugat IV;

PENGGUGAT 5, laki-laki, tempat tgl/Lahir Tanjung Raman, 07 Desember 1977, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa tanjung Raman Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang, sebagai Penggugat V;

Selanjutnya para Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada Kurnia, SH, Advokat, Pengacara dan konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kurnia, SH. & Rekan beralamat di Jalan Belibis (Kmp. Bugis) Manokwari Papua Barat sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2016;

melawan

Hal. 1 dari 7 Put. No. 0065/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, umur 48 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. KRI Martadinata No.6 RT/RW.02/04 Kel. Amban Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat

Yang menerangkan bahwa Kuasa para Penggugat, para Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan dalam hal pembagian Mal Waris sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, yang telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari tanggal 17 November 2016 Nomor 0196/Pdt.G/2016/PA.Mw, dengan jalan perdamaian;

Bahwa penyelesaian perdamaian yang dikehendaki oleh kedua belah pihak adalah dengan berdasarkan pada Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan ditanda-tangani oleh Kuasa para Penggugat dan Tergugat dihadapan Hakim Mediator Dra. Farida Hanim pada tanggal 18 Januari 2017, yang selanjutnya Kesepakatan Perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk Akta Kesepakatan Perdamaian, sebagaimana tersebut dibawah ini:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan belas Januari tahun dua ribu tujuh belas Masehi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Tuan Fahmi Amruzi bin Hanan Rais
Umur : 51 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Desa Tanjung Raman Kec. Pendopo, Kab. Empat Lawang
2. Nama : Tuan Holit bin Hanan Rais
Umur : 49 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Desa Tanjung Raman Kec. Pendopo, Kab. Empat Lawang
3. Nama : Tuan Muslim bin Hanan Rais
Umur : 43 tahun
Agama : Islam

Hal. 2 dari 7 Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Desa Tanjung Raman Kec. Pendopo, Kab. Empat Lawang

4. Nama : Nyonya Hapta Rita binti Hanan Rais
Umur : 43 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Jalan Dusun Bakti, Kel. Baroh Langsa, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh.

5. Nama : Tuan Husen bin Hanan Rais
Umur : 39 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Jalan Reremi Puncak, RT 04, RW 15, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kurnia, S.H.**, advokat, pengacara dan konsultan hukum, alamat di Jalan Belibis, Manokwari, Provinsi Papua Barat yang bertindak untuk dan atas nama para Penggugat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK PERTAMA.**

Nama : Hj. Musriyah binti Muntarjo
Umur : 48 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jalan KRI Martadinata No. 6, RT 02, RW 04, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK KEDUA.**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri sengketa dalam perkara tersebut dengan klausul sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa terhadap harta yang digugat sebagaimana tersebut dalam gugatan

Hal. 3 dari 7 Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yaitu:

❖ Tanah dan bangunan permanen seluas 300 m2 terletak di Jalan KRI Martadinata No. 6, RT 02, RW 04, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dengan sertifikat Nomor 00211 atas nama Haigazaz, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tertanggal 9 Juli 1993, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Aminudin.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Heru.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan KRI Martadinata.

❖ Tanah seluas 10.000 m2, sertifikat Nomor 00690 berdasarkan akta jual beli Nomor 297/2008, dikeluarkan oleh Notaris Priyo Handoko, tertanggal 6 Mei 2008, atas nama Ny. Musriyah, terletak di Desa Amban (sekarang menjadi Desa Bowi Subur), Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Ahmad Dong.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan (irigasi) Jalan Jalur 1 Barat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya SP 6.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Yusman.

❖ Kendaraan roda dua merek Yamaha, No Polisi PB 4880 MD atas nama Haigazaz, warna hitam merah, tahun 2014, Nomor mesin MH 350C006EK816856. STNK Nomor 0087460/PP.

❖ Kendaraan roda empat merek Toyota kijang Krista, Nomor Polisi PB 1681 DB warna Silver dibeli tahun 2014 dari H. Soleh.

Adalah menjadi bagian **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

Bahwa oleh karena **PIHAK PERTAMA** telah sepakat harta-harta sebagaimana yang digugat tersebut tetap berada dalam kepemilikan dan penguasaan **PIHAK KEDUA**, maka dalam hal ini **PIHAK KEDUA** akan memberi uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagai kompensasi atas harta-harta tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

Hal. 4 dari 7 Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **PIHAK KEDUA** akan membayar kompensasi kepada **PIHAK PERTAMA** berupa uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dibayar secara tunai pada hari Jumat, tanggal dua puluh Januari tahun dua ribu tujuh belas.

Pasal 4

Bahwa **PIHAK KEDUA** tidak akan menuntut dan menyerahkan sepenuhnya bagian harta waris dari orangtua (alm) Haigazaz bin Hanan Rais yang menjadi hak dari (alm) Haigazaz bin Hanan Rais, kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

Bahwa dengan telah dibuatnya surat kesepakatan perdamaian ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan akan tunduk dan taat pada kesepakatan yang telah dibuat tersebut.

Pasal 6

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menguatkan kesepakatan perdamaian ini menjadi "**AKTA PERDAMAIAN**".

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun juga, dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta **MEDIATOR**.

PIHAK PERTAMA,

TTD

KURNIA, S.H.

PIHAK KEDUA,

TTD

HJ. MUSRIYAH BINTI MUNTARJO

MEDIATOR,

TTD

Dra. FARIDA HANIM

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam persidangan menyerahkan **AKTA KESEPAKATAN PERDAMAIAN** tersebut kepada Majelis Hakim, kemudian Ketua Majelis Hakim membacakan seluruh isi Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut di hadapan Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 7 Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar mengakui, menyetujui dan memahami seluruh isi **AKTA KESEPAKATAN PERDAMAIAN** tersebut beserta seluruh tanda-tangan dan paraf yang ada di dalamnya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membuat dan menanda-tangani **AKTA KESEPAKATAN PERDAMAIAN** tersebut benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri serta tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0196/Pdt.G/2016/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta Waris sebagaimana tersebut diatas

Telah mendengar keterangan dan pengakuan kedua belah pihak yang berperkara di hadapan persidangan;

Mengingat Pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara ini selesai dengan perdamaian;
2. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi Akta Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Mediator Dra. Farida Hanim pada tanggal 18 Januari 2017, sebagaimana tersebut di atas;
3. Menghukum kedua belah pihak (para Penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Diputusan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah oleh kami Riston Pakili, S.HI

Hal. 6 dari 7 Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,MH. dan Sriyanto, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri anggota majelis dan dibantu oleh Dianita Nuryani Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Riston Pakili, S.HI

Hakim Anggota

Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,MH.

Panitera Pengganti

Sriyanto, S.HI., M.H

Dianita Nuryani Putri, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00,
2. Biaya Proses : Rp 80.000,00,
3. Panggilan : Rp150.000,00,
4. Redaksi : Rp 5.000,00,
5. Meterai : Rp 6.000,00,
- Jumlah : Rp271.000,00,

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PA.Mw.